



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 1 /SK.Daf/2025/PA Wsp tertanggal 02 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Watansoppeng pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SOPPENG selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun pada bulan Juli 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
  - Karena Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;
  - Karena Termohon terlalu boros mengeluarkan uang belanja;
  - Karena Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk dibelikan perhiasan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp



kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Prima ir :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsida ir :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7312051062024004, tanggal 11 Juni 2024, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh KUA Marioriawa Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menuntut Pemohon untuk membelikan perhiasan;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon marah karena Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membayar utang dan saksi juga mendengar Termohon marah dan berkata kasar sewaktu Pemohon tidak memenuhi keinginan Termohon untuk dibelikan perhiasan;
  - Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon demikian pula sebaliknya serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa pihak keluarga dan aparat kelurahan sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua, Rahmatiah binti Muh. Amin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tajuncu, Kelurahan Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Soppeng selama kurang lebih satu bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menuntut Pemohon untuk membelikan perhiasan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Waktu itu Termohon marah dan mengatakan kalau Pemohon pelit karena uang yang diberikan Pemohon tidak cukup dan saksi juga mendengar Termohon marah karena Pemohon tidak membelikan Termohon perhiasan;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon terlalu boros mengeluarkan uang belanja dan Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk dibelikan perhiasan dan pada bulan Juli 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2024 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon untuk dibelikan perhiasan. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak Juli 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

*من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له*

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

*"Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran"*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Wsp



4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Sidang,

PANITERA SIDANG

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1/Pdt.G/2025/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1/Pdt.G/2025/PA.Wsp